

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat teori-teori yang melandasi penelitian yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah sebagai dasar analisis yang akan digunakan pada bab selanjutnya yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Serta penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini untuk mendukung penelitian agar semakin menguat. Maka dari itu kajian pustaka ini merupakan bagian penting untuk mendukung data, fakta dan analisis penelitian yang dikaji secara teoritik.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan referensi dan mencari perbandingan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu penelitian terdahulu berguna untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini hasil kajian penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai perbandingan bagi peneliti:

Tabel 2.1.1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Hilman Alfarobi (2022)	Implementasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Perlindungan Hak Pencipta Lagu dan Musik	George C. Edward III (1980)	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara dan Dokumentasi
<p>Hasil Penelitian : menunjukkan bahwa indikator komunikasi, diperlukan sosialisasi secara berkala dan yang dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Sumber daya, kurangnya pegawai DJKI karena terdapat kekurangan pada bidang sosialisasi dan perumusan kebijakan dan kurangnya pegawai WAMI karena terkendala pada monitoring penggunaan karya lagu dan musik. Disposisi, penyampaian kebijakan direspon oleh pegawai dan para lembaga terkait, begitu juga dengan pemberian kewenangan yang dijalankan sudah berjalan sesuai dengan isi kebijakan. Struktur birokrasi, mempunyai SOP yang jelas sesuai dengan ketentuan masing-masing lembaga, konflik kepentingan muncul pada anggota WAMI yaitu pencipta dengan pihak lain atas kepemilikan karya. Saran dari penelitian ini adalah diperlukan komunikasi secara berkala dan mudah dipahami dengan memanfaatkan berbagai media. Diperlukan penambahan pegawai pada DJKI dan WAMI agar kendala yang muncul bisa teratasi.</p>						
2.	Mohammad Reza Pradana (2016)	Implementasi Program Pelayanan Perpustakaan Keliling di	Tachjan (2006)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

		Kabupaten Pacitan				
<p>Hasil Penelitian : hasil dari penelitian ini adalah program perpustakaan keliling yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan belum terimplementasikan dengan baik disebabkan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan belum membentuk petugas khusus untuk perpustakaan keliling. Program perpustakaan keliling Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan juga belum memenuhi standar pelayanan publik karena kurangnya sarana prasarana, waktu penyelesaian dan kualitas petugas pemberi layanan. Untuk mengimplementasikan program perpustakaan keliling dengan baik Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan hendaknya membentuk petugas publik dalam hal waktu penyelesaian layanan dan kompetensi petugas pemberi layanan. Selain itu, penambahan sarana dan prasarana akan turut membantu Kantor Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan dalam mengimplementasikan program perpustakaan keliling.</p>						
3.	Nur Mukarromah (2012)	Evaluasi Atas Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM	Nugroho (2008)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Literatur.

<p>Hasil Penelitian : hasil penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan hak kekayaan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM belum berjalan dengan baik karena sosialisasi yang belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, pelayanan yang masih memihak dan praktek percaloan, serta penegakkan hukum yang masih lemah.</p>						
4.	<p>Frengky Desiroto, Hudi Yusuf (2024)</p>	<p>Analisis Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Pasar Global</p>	<p>Analisis Dokumen</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Analisis Dokumen dan Studi Kasus</p>	<p>Pengumpulan Dokumen-Dokumen</p>
<p>Hasil penelitian : Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi HKI berpengaruh pada inovasi dan pengembangan teknologi, mencegah praktik perdagangan tidak adil, dan memastikan perlindungan hak pencipta. Tantangan meliputi pencurian siber, pelanggaran hak cipta online, dan penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi. Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut melibatkan penguatan keamanan siber, kerjasama internasional, pendidikan, pengawasan, pengembangan teknologi, dan sistem perlindungan HKI yang lebih baik.</p>						
5.	<p>Iffan Alif Khoironi (2013)</p>	<p>Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada <i>Home Industry Eggroll</i> di Kelurahan Ngroto</p>	<p>Yuridis Empiris</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Wawancara dan Studi Pustaka</p>

		Kecamatan Cepu Kabupaten Blora				
<p>Hasil penelitian : Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak pengusaha <i>home industry eggroll</i> di Kelurahan Ngroto yang belum mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek yaitu mengenai kurangnya penyuluhan tentang merek serta prosedur pendaftarannya, jangka waktu pendaftaran yang terlalu lama, serta kekhawatiran akan nama merek yang sama setelah didaftarkan. Instansi Pemerintah Kabupaten seperti Dinperindagkop Kabupaten Blora, serta Instansi dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Kanwil Hukum dan HAM sampai saat ini telah mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan hambatan. Penyelesaian hambatan tersebut dengan cara penyuluhan di tingkat provinsi dan pemberian berbagai fasilitas berupa pendaftaran merek secara gratis untuk meningkatkan inisiatif, kreativitas, dan semangat para UKM untuk mendaftarkan merek dagang mereka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sampai sekarang masih banyak merek dagang <i>eggroll</i> di Ngroto yang belum didaftarkan, hal ini dikarenakan kurangnya inisiatif dan pengetahuan dari para pengusaha <i>home industry eggroll</i> sehingga membuat mereka terhambat untuk mendaftarkan mereknya. Penyuluhan dan sosialisasi yang selama ini belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora juga membuat banyak UKM dan pengusaha <i>home industry eggroll</i> di Ngroto yang belum tahu tentang HKI khususnya pendaftaran merek sehingga menyebabkan banyak merek dagang <i>eggroll</i> yang belum didaftarkan. Pemberian fasilitas berupa bantuan pengiriman berkas dan biaya pendaftaran yang gratis dalam pendaftaran merek, membantu UKM dan pengusaha <i>home industry eggroll</i> untuk mendaftarkan mereknya. Pengusaha <i>home industry eggroll</i> diharapkan pada masa mendatang lebih aktif untuk mencari informasi mengenai prosedur pendaftaran merek dan segera mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hukum.</p>						

(Sumber: Peneliti, 2024)

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Relevansi yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait dengan hak kekayaan intelektual. Meninjau dari penelitian terdahulu peneliti menggunakan pendekatan yang sama namun ada perbedaan yaitu terletak pada metode yang digunakan, teori, teknik analisis dan lokus fokusnya yang berbeda sehingga menjadi pertimbangan peneliti akan menggunakan metode yang berbeda dari penelitian terdahulu karena dianggap tepat hasilnya apabila memakai teori menurut Grindle dalam Subarsono (2012:93) yang akan menjadi acuan dalam penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Sistem Administrasi Fasilitasi dan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (SAFARI HKI) di Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung”.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dalam implementasi kebijakan hak kekayaan intelektual diperlukannya sosialisasi yang lebih masif terkait hak kekayaan intelektual sehingga permasalahan yang terjadi dari kurangnya informasi yang tersampaikan kepada para pelaku ekonomi kreatif, sehingga meningkatkan inisiatif, kreatifitas, dan semangat para pelaku kreatif dan mampu terwujudnya dengan semakin banyak para pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual.

2.1.2 *Grand Theory*

2.1.2.1 Konsep Administrasi

Secara etimologi (bahasa) kata administrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang memiliki arti

“*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Dimock dan Dimock dalam Malawat (2022:69) menjelaskan bahwa kata administrasi berasal dari kata “*ad*” dan “*ministrate*” yang memiliki arti “*to serve*”. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan. Dari uraian di atas jelas terlihat yang menjadi bahan baku administrasi ialah manusia, karena manusia merupakan sumber lahirnya administrasi. Oleh karena itu, tujuan lahirnya administrasi adalah semata-mata untuk kepentingan manusia, khususnya berkaitan dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup bermasyarakat.

Silalahi dalam Malawat (2022:69) mengatakan bahwa:

“Administrasi adalah ilmu dan sekaligus sebagai seni. Ilmu mengajarkan untuk mengetahui, maka seni berhubungan dengan kemampuan menerapkannya dalam memecahkan suatu masalah. Itulah sebabnya seni sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan.”

Siagian dalam Malawat (2022:70) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Pasolong dalam Malawat (2022:71), mengemukakan bahwa administrasi ialah suatu fenomena sosial dan hidup subur didalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sedangkan menurut White dalam Malawat (2022: 72), menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer dan baik ukuran besar maupun kecil.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi yaitu ilmu dan sekaligus sebagai seni mengenai proses kerja sama antara dua orang

atau lebih yang ada pada ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer dan baik ukuran besar maupun kecil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2.2 Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Mariane (2018:98) mengatakan bahwa organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada dan lain sebagainya.

Robbins dalam Aromatican dan Sudrajat (2021:5), mengemukakan bahwa:

“Organisasi sebagai kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”

Malinowski dalam Aromatican dan Sudrajat (2021:6), menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan. Aromatican dan Sudrajat (2021:6), memandang organisasi secara statis dilihat sebagai wadah yang merujuk pada nama, dan tempat. Organisasi sebagai aktivitas dilihat sebagai kumpulan orang-orang yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi ialah suatu kelompok orang yang bersatu yang saling bekerjasama atas dasar yang relatif terus menerus dalam tugas-tugas atau tugas umum, terikat pada lingkungan

tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan untuk mencapai tujuan organisasi.

2.1.2.3 Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari *man, money, methods, materials, machines and market*, disingkat dengan 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen itu. Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Menurut Mariane (2018:2), mengemukakan bahwa manajemen ialah proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan dengan menggunakan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasibuan dalam Mariane (2018:3), menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sikula dalam Mariane (2018:3), mengemukakan bahwa :

“Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.”

Terry dalam Mariane (2018:4), mengemukakan bahwa:

“Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah ilmu dan seni mengatur proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

2.1.3 *Middle Theory*

2.1.3.1 Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *ad* yang artinya intensif dan *ministrare* yang berarti melayani. Dengan demikian, administrasi ialah melayani dengan intensif. Sedangkan publik mengandung arti umum, masyarakat atau orang banyak. Jefkins dalam Malawat (2022:74) mengatakan bahwa publik sebagai sekelompok orang atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya menurut Ruslan dalam Malawat (2022:74) mendefinisikan publik merupakan sekumpulan individu-individu yang terikat suatu ikatan solidaritas tertentu.

Pasolong dalam Malawat (2022:75) mendefinisikan administrasi sebagai berikut:

“Administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”.

Administrasi publik menurut Ibrahim dalam Malawat (2022:75), menyatakan bahwa:

“Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia”.

Hughes dalam Malawat (2022:75) berpendapat administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain. Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Malawat (2022:75) mengatakan bahwa:

“Administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan dan mengelola keputusan dan kebijakan publik”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik ialah sekelompok orang atau orang-orang yang bekerja sama melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan dan kebijakan publik dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

1). Unsur-Unsur Administrasi Publik

The Liang Gie dalam dalam Malawat (2022:75) ada 8 unsur administrasi, yaitu :

(1) Organisasi, pentingnya organisasi dalam administrasi publik ialah untuk mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan setiap orang serta membagikannya kepada pihak yang terkait, termasuk dalam menetapkan

wewenang serta tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga bisa diartikan bahwa organisasi yang dimaksud adalah Kerjasama suatu kelompok guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. (2) Manajemen, manajemen di sini berperan untuk menggerakkan orang-orang yang terkait dalam organisasi guna mengerjakan tugasnya masing-masing, hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (3) Komunikasi, kegiatan ini bertujuan untuk mengatur penyampaian berita dari suatu orang ke pihak yang lain mengenai perkembangan kerja sama yang sedang dilakukan, dengan adanya komunikasi melalui suatu media yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan, maka akan timbul timbal balik serta pengertian di antara semua pihak yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. (4) Kepegawaian, rangkaian yang berkaitan dengan penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan suatu informasi dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memelihara potensi yang ada dalam diri manusia guna tercapainya tujuan tertentu. (5) Pembekalan, pembekalan yang dimaksud disini ialah kegiatan yang menyangkut mengenai sarana dan prasarana yang ada, berupa kerja sama antar anggota organisasi dalam memproses pengadaan dan pemeliharaan peralatan yang dipakai hingga memilah-milah barang yang sekiranya sudah tidak terpakai. (6) Keuangan, keuangan sangatlah penting guna mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan, biaya yang dimaksud bisa berupa penataan maupun pengelolaan dalam perkantoran atau Perusahaan. (7) Ketatausahaan, kegiatan dalam penyediaan layanan usaha kerja sama, baik itu berupa catatan keluar masuknya barang yang diperlukan, serta pengiriman dan penyimpanan fasilitas maupun informasi yang terkait. (8) Hubungan Masyarakat, hubungan masyarakat dalam administrasi publik ialah menjaga relasi yang terjalin antar pihak internal dan eksternal, tujuannya agar penyampaian keputusan yang telah ditetapkan bisa diterima secara sukarela.

Sukarno dalam Muhammad (2019:7), mengemukakan bahwa unsur-unsur administrasi terdiri atas manajemen, kantor urusan rumah tangga, urusan pegawai, keuangan, hubungan masyarakat, riset kearsipan, perpustakaan, statistik, hukum dan ekspedisi. Sedangkan menurut Mufiz mengemukakan bahwa ada tiga unsur administrasi diantaranya adanya kegiatan melibatkan dua orang atau lebih, adanya kegiatan dilakukan secara bersama-sama, serta ada tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa unsur administrasi publik yaitu kegiatan yang meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, pembekalan, keuangan, ketatausahaan, hubungan masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan dua orang atau lebih, adanya kegiatan dilakukan secara bersama-sama, serta ada tujuan tertentu yang hendak dicapai.

2) **Peran Administrasi Publik**

Malawat (2022:130) peran administrasi publik adalah sebagai berikut :

“Administrasi publik merupakan medan dimana para aparat pemerintahan atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan layanan bagi kepentingan publik maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. Selain itu, administrasi publik juga dapat dilihat sebagai ajang dimana dapat disaksikan atau dibuktikan apakah benar para elit-elit birokrasi dan politisi memenuhi janjinya atau membuktikan komitmennya kepada publik yang telah memilih mereka. Karena itu, administrasi publik juga sangat berperan dalam menjaga kepercayaan publik”.

Cleveland dalam Malawat (2022:129), mengemukakan bahwa peran administrasi publik sangatlah vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Pendapat Cleveland yang diungkapkan berpuluh-puluh tahun silam ini nampaknya sejalan dengan ide Denhardt dan Denhardt dalam Malawat (2022:130) yang melihat bahwa administrasi publik, melalui pelayanan-pelayanan publiknya dapat memberikan atau menciptakan demokrasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran administrasi publik ialah membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi melalui pelayanan-pelayanan publiknya. Para aparat pemerintahan atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik

khususnya penyediaan layanan bagi kepentingan publik maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara.

2.1.3.2 Konsep Kebijakan Publik

Wojowasito dalam Alamsyah (2016:26) mengemukakan bahwa kebijakan publik terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan publik. Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata Inggris *policy* yang artinya politik, siasat dan kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan ialah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Anderson dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016:16) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan menurut Friedrich dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016:16) mengemukakan bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah guna menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik menurut Dye dalam Alamsyah (2016:23) menyatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik, agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan”.

Jones dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016:17), mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah antar hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya. Menurut Udoji dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016:17), menyatakan bahwa:

“Kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang di arahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan lingkungannya sebagian besar warga masyarakat untuk diarahkan pada suatu tujuan tertentu agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan.

1) Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno dalam Marwiyah (2022:13), yaitu diantaranya:

“1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. 2) Kebijakan

pada hakikatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri. 3) Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan. 4) Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu. 5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada”.

Affrian dalam Dewi (2022:21), mengemukakan bahwa kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Ada lima ciri umum kebijakan publik:

“1) Setiap kebijakan memiliki tujuan, mempersiapkan politik tidak boleh acak atau kebetulan kesempatan untuk mewujudkannya. Jika tidak ada tujuan, maka tidak perlu membuat kebijakan. 2) Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut juga terkait dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan persoalan masyarakat, yang diarahkan pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum. 3) Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah. 4) Kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan untuk implementasinya. 5) Kebijakan didasarkan pada hukum, karena memiliki kekuatan untuk memaksa orang untuk mematuhi.”

Dewi (2022:18), mengemukakan bahwa ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut:

“Ciri-ciri kebijakan publik pada hakikatnya merupakan aktivitas yang unik dalam arti memiliki karakteristik tertentu yang tampaknya tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya. Ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik berasal dari kenyataan bahwa kebijakan merupakan hasil pemikiran, rancangan, perumusan, dan keputusan disebut orang-orang yang berkuasa dalam sistem politik. Dalam sistem politik atau masyarakat tradisional yang sederhana, misalnya pemimpin adat atau pemimpin suku. Sedangkan dalam sistem politik yang kompleks atau masyarakat modern, mereka adalah eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki dan sejenisnya.”

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kebijakan publik yaitu pada hakikatnya merupakan aktivitas yang dilakukan

pemerintah. Ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik berasal dari kenyataan bahwa kebijakan merupakan hasil pemikiran, rancangan, perumusan, dan keputusan disebut orang-orang yang berkuasa dalam sistem politik. Kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan untuk implementasinya

2) Jenis Kebijakan Publik

Anderson yang dikutip Suharno dalam Marwiyah (2022:13), jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

“1) Kebijakan substantif dan kebijakan procedural, kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan procedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan. 2) Kebijakan distributif, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributif, kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. 3) Kebijakan materal dan kebijakan simbolik, kebijakan materal merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat, kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas”.

Dunn dalam Abdal (2015), membedakan jenis-jenis kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

“1) Masalah kebijakan (*policy public*), adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah. 2) Alternatif kebijakan (*policy alternatives*), yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan.

Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya. 3) Tindakan kebijakan (*policy actions*), adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai. 4) Hasil kebijakan (*policy outcomes*), adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya. 5) Hasil guna kebijakan, adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.”

Wahab dalam Abdal (2015), mengategorikan kebijakan publik ke dalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:

“1) Tuntutan kebijakan (*policy demands*), yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. 2) Keputusan kebijakan (*policy decisions*), adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang. 3) Pernyataan kebijakan (*policy statements*), ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. 4) Keluaran kebijakan (*policy outputs*), merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah. 5) Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*), adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.”

3) Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Lindblom dalam dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016:41), mengemukakan bahwa pembuatan kebijakan pemerintah itu pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis Dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Sedangkan menurut Udoji dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016:41), merumuskan secara rinci pembuatan kebijakan pemerintah sebagai keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan tersebut ke dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik).

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Marwiyah (2022:14) adalah sebagai berikut:

“1) Penyusunan Agenda, penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut. 2) Formulasi Kebijakan, formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di

ambil untuk memecahkan masalah. 3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan, tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah. 4) Implementasi Kebijakan, implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. 5) Evaluasi Kebijakan, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan”.

2.1.4 *Applied Theory*

2.1.4.1 Konsep Implementasi

Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Menurut Tachjan (2006:24) mengemukakan bahwa implementasi merupakan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2016:135), menyatakan bahwa :

“Implementasi merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun dampak nyata yang ada di masyarakat”.

Wahyu dalam Mulyadi (2015:50) mengemukakan bahwa:

“Implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan masalah yang muncul dalam proses implementasi”.

Jones dalam Meutia (2017:78) implementasi merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan. Menurut Udoji dalam Meutia (2017:78), mengatakan bahwa implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi ialah sebagai suatu aktivitas administratif yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan masalah yang muncul dalam proses implementasi. Implementasi sangatlah penting karena penerapan di masyarakat sangat berpengaruh adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.4.2 Implementasi Kebijakan

Grindle dalam Maulana dan Nugroho (2019:96) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan van Meter dan van Horn dalam Maulana dan Nugroho (2019:96) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun

secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle dalam Maulana dan Nugroho (2019:96) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sararan telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Maulana dan Nugroho (2019) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yang diinginkan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan van Meter dan van Horn dalam Grindle (1980) dalam Maulana dan Nugroho (2019:96) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Berdasarkan beberapa definisi diatas di atas implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok agar dapat mencapai tujuannya yang diinginkan.

2.1.4.3 Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak indikator atau faktor, dan masing-masing indikator tersebut saling berhubungan satu sama lain. Banyak indikator atau faktor yang telah dikemukakan oleh para ahli yang biasanya terkumpul dalam satu model teori implementasi, seperti dari Grindle,

Meter dan Horn, Edward dan masih banyak lagi. Berikut beberapa model implmentasi kebijakan :

1. Model Grindle (dalam Subarsono, 2012: 93)

Grindle (dalam Subarsono, 2012: 93) mengemukakan bahwa:

“Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua indikator besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Indikator tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai”.

Grindle, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dari kebijakan ialah sebagai berikut :

“(1) *Content* atau isi kebijakan, terdiri dari : a) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, apakah kebijakan itu mewakili kepentingan orang-orang tertentu saja atau mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Suatu kebijakan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dari. Suatu kebijakan akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya kalau kebijakan tersebut mewakili kepentingan-kepentingannya, demikian pula sebaliknya. b) *Type of benefits* (tipe manfaat), keberhasilan suatu kebijakan kalau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya. Hal ini juga terjadi sebaliknya, kalau suatu kebijakan hanya memberikan manfaat yang sedikit kepada kelompok sasarannya. c) *Extent of change evisioned* (derajat perubahan yang ingin dicapai), suatu kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan dalam mencapai tujuannya. d) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan), keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat pengambilan keputusan. Semakin jauh lokasi pengambilan

keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berhasil dan demikian pula sebaliknya. e) *Program implementors* (pelaksana program), salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para pelaksananya. Implementor yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya kebijakan tersebut berhasil. f) *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan), ketersediaan sumber-sumber daya pendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Tentunya, kekurangan sumber-sumber daya pendukung akan menyulitkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. (2) *Context* atau lingkungan kebijakan, terdiri dari; a) *Power, interests, and strategies of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), keberhasilan suatu kebijakan kalau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi-strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. b) *Institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), keberhasilan kebijakan akan ditentukan pula oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi tergantung dari karakteristik rezim berkuasa. c) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal yang sama pula kalau para implementor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan”.

2. Model Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2012: 99)

Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2012: 99), ada lima indikator yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni :

“(1) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. (2) Sumberdaya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*nonhuman resources*). (3) Hubungan antar Organisasi, dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. (4) Karakteristik agen pelaksana, yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

(5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Indikator ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. (6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor”.

3. Model Edward (dalam Subarsono, 2012: 90)

Model implementasi kebijakan Edwards (dalam Subarsono, 2012: 90), mengemukakan bahwa :

“Implementasi kebijakan adalah tahap perumusan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan.”

Edward, untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas, terdapat empat faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan keempat faktor tersebut, yakni :

“(1) Komunikasi, dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Oleh karena itu, syarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat dan dipahami. (2) Sumber-Sumber, agar implementasi

kebijakan efektif, maka sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, yakni : staf, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas. (3) Sikap Pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap perilaku), kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hak ini berarti adanya dukungan, berarti mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, ini berbicara tentang dampak, baik positif maupun negative, sangat tergantung pada kecenderungan sikap perilaku pelaksana kebijakan. Hal yang mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan birokrat dan beberapa insentif. (4) Struktur Birokrasi, birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Walaupun demikian, faktor struktur birokrasi dalam pelaksanaannya menghadapi dua faktor yang memungkinkan terhambatnya fungsi struktur birokrasi, yakni faktointernal, yaitu prosedur-prosedur kerja ukura-ukuran dasar (*standart operating procedures*-SOP) dan faktor eksternal, yakni fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi, komite dalam legislatif, *interest group*, pejabat-pejabat eksekutif dan faktor eksternal lainnya”.

2.1.5 Konsep Sistem Administrasi Fasilitasi dan Sertifikasi Hak Kekayaan

Intelektual (SAFARI HKI)

Sistem Administrasi Fasilitasi dan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (SAFARI HKI) merupakan sarana pelayanan terintegrasi secara *online* yang mulai berjalan sejak tahun 2019 melalui portal PATRAKOMALA untuk memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung yang ingin mengajukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sistem Administrasi Fasilitasi dan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (SAFARI HKI) merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi rendahnya tingkat kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual para pelaku ekonomi kreatif khususnya di Kota Bandung, dengan cara meningkatkan kemudahana sarana akses pelayanan dari manual menjadi online dan peningkatkan kualitas pelayanan dengan memperbaiki standar operasional prosedur yang lebih memberikan jaminan kepastian bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual. Para pelaku ekonomi kreatif yang akan difasilitasi melalui Sistem Administrasi Fasilitasi dan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (SAFARI HKI) Ekonomi Kreatif adalah penduduk Kota Bandung yang telah melalui proses kurasi atau *assessment*, sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk diajukan memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sistem Administrasi Fasilitasi dan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (SAFARI HKI) merupan salah satu bentuk wujud pelayanan Pemerintah Kota Bandung melalui Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nomor 01 Tahun 2021 serta eraturan Walikota Kota Bandung Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melalui Bidang Ekonomi Kreatif memberikan fasilitasi dan pembebasan biaya kepada pelaku ekonomi kreatif terkait hak kekayaan intelektual.

Sistem Administrasi Fasilitasi dan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (SAFARI HKI) memberikan beberapa keuntungan dan manfaat sebagaimana yang terdapat pada *website* PATRAKOMALA, diantaranya :

- a. Memperoleh kemudahan akses pelayanan secara online sehingga dapat diakses setiap waktu diberbagai tempat.
- b. Bagi para pelaku ekonomi kreatif yang telah lulus proses kurasi atau assesment biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan ditanggung oleh pemerintah Kota Bandung.
- c. Para pelaku ekonomi kreatif dapat menghemat pengeluaran dan pembiayaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lebih murah.
- d. Memperoleh jasa pemdampingan dan konsultasi gratis dari konsultan ahli Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara gratis.
- e. Proses pendaftaran sampai dengan penetapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dipantau sampai dengan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ditetapkan.

2.2 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Kerangka berfikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap

gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pelayanan Sistem Administrasi Fasilitasi dan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (SAFARI HKI) di Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Guna menyelesaikan rumusan masalah penelitian yang ada, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakn menurut Grindle (dalam Subarsono, 2012: 93), dalam teori ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah “*content*” dan “*context*” dari kebijakan ialah sebagai berikut :

1. *Content* atau isi kebijakan, terdiri dari *interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), *type of benefits* (tipe manfaat), *extent of change evisioned* (derajat perubahan yang ingin dicapai), *site of decision making* (letak pengambilan keputusan), *program implementors* (pelaksana program), *resources commited* (sumber-sumber daya yang digunakan).
2. *Context* atau lingkungan kebijakan, terdiri dari *power, interests, and strategies of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), *institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), *compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Bagan 2.2.1
Kerangka Berpikir



(Sumber: Peneliti, 2024)

2.3 Proposisi

Proposisi merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena-fenomena permasalahan yang dialami. Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut ini proposisi mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Sistem Administrasi Fasilitasi dan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (SAFARI HKI) di Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berjalan efektif dengan memperhatikan isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).